

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL KEMITRAAN
TANAMAN JAGUNG ANTARA PT. SUMBAWA BANGKIT
SEJAHTERA DENGAN PETANI PENGGARAP DI
KABUPATEN SUMBAWA**

*IMPLEMENTATION OF CORN CROP PARTNERSHIP PROFIT
SHARING AGREEMENT BETWEEN PT. SUMBAWA BANGKIT
SEJAHTERA WITH SHARECROPPERS IN SUMBAWA
DISTRICT*

SCHINTYA MAGHFIRRAH

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: schintyamaghfirrah@gmail.com

SHINTA ANDRIYANI

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: shintaandriyani@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi dan solusi untuk meningkatkan pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan tanaman jagung serta pembagian hasil panen tanaman jagung dalam bentuk persentase antara perusahaan dan petani penggarap di Kabupaten Sumbawa. Hal ini dapat melibatkan saran untuk perbaikan dalam aspek perjanjian, manajemen, pelatihan, atau kebijakan lain yang mendukung keberlanjutan program kemitraan. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif-empiris. Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan tanaman jagung jika pemilik modal dan petani penggarap masing-masing sudah bersedia dimana petani penggarap sudah bersedia menawarkan waktu dan tenaganya dalam mengelola suatu jenis tanaman tertentu dan pemilik lahan juga sudah bersedia memberikan modalnya maka perjanjian ini sudah bisa disepakati antara keduanya.

Kata Kunci: Perjanjian; Kemitraan; Bagi Hasil; Pola.

ABSTRACT

The purpose of the study is to provide recommendations and solutions to improve the implementation of corn crop partnership profit-sharing agreements and the distribution of corn crop yields in the type of sharing portions between companies and sharecroppers in Sumbawa Regency. This may involve suggestions for improvements in aspects of agreements, management, training, or other policies that support the sustainability of the partnership program. The research method in this research uses normative-empirical legal research methods. The conclusion of the study showed that for resolving the legal issues that Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements, the implementation of a corn plant partnership profit-sharing agreement if the land owner or owner's capital and sharecroppers are each willing, where the sharecroppers are willing to carry out crop planting, and managing a certain type of plant and the land owner is also willing to provide the finance for the crop plantation, then this agreement can be agreed between the parties.

Keywords: Agreement; Partnership; Profit Sharing; Pattern.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum, pelaksanaan seluruh aspek kehidupan di wilayah Kesatuan Republik harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga produk perundang-undangan lainnya, termasuk Undang-Undang Peraturan Pemerintah, dan semua turunannya. Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Tanah misalnya juga berpedoman salah satunya pada Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Sistem perjanjian bagi hasil merupakan suatu system pengembalian modal dari suatu kontrak investasi yang bervariasi dari waktu ke waktu, tidak pasti, dan tidak tetap. Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pertanahan menjelaskan:

“Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun yang diadakan antara pemilik pada sesuatu dan seorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang ini disebut penggarap berdasarkan mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak”.

Perjanjian bagi hasil tidak didasarkan pada sistem hukum tertentu tetapi pada prinsip-prinsip umum, khususnya hak universal atas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak, yang dikenal sebagai “Freedom of Contract”, adalah asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam civil law system dan common law system. Dalam sistem hukum, kebebasan berkontrak berarti bahwa individu memiliki hak untuk membuat perjanjian secara bebas dan memilih pihak dengan siapa mereka ingin membuat perjanjian, serta menentukan isi dan bentuk perjanjian yang akan dibuat.¹

Setiap manusia bekerja sama dalam berbagai aspek kehidupan. Begitu pula dengan PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera, sebuah perusahaan yang berinvestasi di Wilayah Samawa (Sumbawa Besar). Perusahaan ini selalu berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat, seperti melakukan pendistribusian setiap tahunnya, terus memenuhi tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat, serta melibatkan masyarakat setempat untuk melakukan kerja sama dalam berbagai bidang, salah satunya pertanian dengan menggandeng petani penggarap.

Kerjasama sendiri dapat dilakukan dengan berbagai macam pola, misalnya, antarindividu, antara individu dengan kelompok, atau. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kerjasama didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh banyak orang (organisasi, pemerintah, dan lain-lain) untuk mencapai suatu tujuan bersama. Dengan kata lain, kerjasama dapat dimaknai sebagai keinginan untuk bekerja bersama individu lain secara umum sebagai seorang individu atau sebagai bagian dari suatu kelompok untuk mencapai keuntungan bersama.

Petani sebagai pengelola usaha pertanian bertanggungjawab atas perencanaan kegiatan pertanian, termasuk manajemen keuangan seperti pengadaan dan alokasi modal, serta

¹ <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>

efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk produksi. Fokus utama petani adalah memenuhi kebutuhan hidupnya dan meningkatkan taraf hidup keluarganya melalui pengelolaan lahan pertanian. Dalam proses produksi, petani harus menggunakan sumber daya yang terbatas. Mereka menyadari perlunya membeli atau membiayai input pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, dan peralatan produksi lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Kemitraan didefinisikan sebagai suatu bentuk kerjasama yang melibatkan pelaku usaha (Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan Usaha Besar, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif-empiris.² Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari data lapangan dan kepustakaan berupa bahan hukum primer, skunder, dan tersier.

III. PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan tanaman jagung antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera dengan petani penggarap di Kabupaten Sumbawa

Implementasi Perjanjian Bagi Hasil Tanaman Jagung dengan PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Bersama Petani Penggarap Perusahaan Sumbawa Bangkit Sejahtera merupakan perusahaan patungan yang bergerak di bidang pemanfaatan lahan penting tandus dan kering yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai sumber perekonomian masyarakat Pulau Sumbawa dengan memperhatikan aspek lingkungan. PT. Sumbawa Bankit Sejahtera telah membangun perkebunan sisal di Sumbawa sejak tahun 2014 dan juga telah menjalin kemitraan di Sumba Timur dan Lombok Timur untuk memasok plasma dari para migran yang ada dan masyarakat lokal yang berminat. Kami mengembangkan perkebunan yang sama dengan menerapkan pola (inti plasma). Tanam sisal dan jagung.

PT. Sumbawa Bankit Sejahtera juga berencana mendirikan industri pengolahan lembaran sisal menjadi serat sisal. Untuk merealisasikan rencana tersebut, PT. Sumbawa Bankit Sejahtera akan melakukan joint venture dengan Zhanjiangzhou Farm Bureau, Provinsi Guangdong, China. Pelaksanaan perjanjian ini meliputi pembukaan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan penyerahan tanaman jagung di atas tanah milik pihak pertama yang beralamat RT di Jalan Lingkar Selatan, Dusun Kariya Jaya. 002, RW 003, Desa Prampang, Kecamatan Prampang, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, luas kurang lebih 15.456 meter persegi,

²Soedjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2020), 43.

jumlah petani penggarap 69 orang dan masing-masing petani penggarap mendapatkan tanah yang digarap seluas 1,5 hektar.³

Adapun tahapan-tahapan sebelum melakukan pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan tanaman jagung antara perusahaan dan petani penggarap:

1. Persiapan

Diawali dengan dibuatnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil ini pihak Perusahaan mengadakan pertemuan anatara pihak Perusahaan dengan Kepala Desa membicarakan bagaimana akan dibuatnya pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan ini dikarenakan adanya lahan yang lebih dan tidak terpakai untuk penanaman sisal. Sehingga pihak Perusahaan mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa-Kepala Desa terlebih dahulu dan menjelaskan bagaimana jika Perusahaan mengadakan perjanjian dengan para petani penggarap yang disekitar Kecamatan Plampang dan Kecamatan Labangka dikarenakan lahan tempat penanaman jagung tersebut berada diperbatasan antara Kecamatan Plampang dan Kecamatan Labangka.

2. Pertemuan

Pertemuan yang dilakukan oleh kepala desa dan pihak perusahaan merupakan suatu pertemuan yang membahas tentang bagaimana akan diadakannya sebuah perjanjian bagi hasil pertanian antara pihak perusahaan dan petani penggarap atau warga sekitar yang tidak memiliki lahan. Setelah pertemuan pihak perusahaan dan para Kepala Desa Kecamatan Plampang dan Kecamatan Labangka, lalu pihak Kepala Desa menyampaikan kepada pihak petani penggarap bahwa pihak Perusahaan ingin melakukan kerjasama dengan para petani setempat. Kemudian pihak petani ingin bermusyawarah dengan pihak Perusahaan mengenai akan diadakannya pelaksanaan perjanjian bagi hasil.

3. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat.⁴ Sebelum melakukan perjanjian pihak perusahaan melakukan sosialisasi terlebih dahulu dengan mengajak para petani penggarap guna menjelaskan apa saja ketentuan, persyaratan, serta apa saja isi dari perjanjian yang akan dibuat oleh kedua belah pihak. Didalam sosialisasi pihak Perusahaan menjelaskan bahwa jagung adalah sebagai sumber karbohidrat, jagung mempunyai manfaat yang cukup banyak, antara lain sebagai bahan pangan, bahan pakan ternak, dan bahan baku industri olahan.

Pelaksanaan perjanjian ini merupakan suatu kontrak tertulis baku yang ditetapkan secara sepihak oleh PUJK, memuat klausul baku mengenai isi, bentuk, dan cara produksi, dengan tujuan untuk menyediakan produk dan/atau jasa kepada konsumen dalam skala besar. Kontrak baku adalah suatu bentuk kontrak yang memuat hak dan kewajiban

³PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera

⁴<http://eprints.umpo.ac.id/4225/3/BAB%20II.pdf>

kedua belah pihak dan dilaksanakan dalam bentuk tertulis yang baku. Biasanya, salah satu pihak yang mengadakan kontrak, pihak yang mempunyai kekuatan ekonomi, menetapkan persyaratan standar secara sepihak. Perjanjian baku itu pada prinsipnya ditetapkan sepihak tanpa lebih dahulu merundingkannya dengan pihak yang lainnya.⁵

Isi dari perjanjian yang dijelaskan oleh perusahaan kepada petani penggarap, yaitu:

1. Ketentuan umum, dijelaskan apa saja ketentuan-ketentuan yang harus dikerjakan nanti setelah perjanjian telah dilaksanakan;
2. Ruang lingkup dan objek perjanjian, penjelasan mengenai batasan sebuah objek yang merupakan sesuatu yang ada dan bukan tidak ada dimaksudkan adalah bahwa pada waktu dibuatnya perjanjian itu, objek perjanjian itu harus ada; Masa berlakunya, tercapainya tujuan akad, terutama setelah masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya;
3. Jaminan, sesuatu yang diberikan kepada pemberi pinjaman untuk memberikan keyakinan bahwa peminjam akan memenuhi kewajiban keuangannya berdasarkan kontrak;
4. Hak dan kewajiban, sesuatu untuk diterima atau dinikmati, kita mempunyai hak untuk mempertahankan apa yang menjadi milik kita;
5. Biaya menanam jagung, seperangkat kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam melalui usaha manusia dengan menggunakan modal yang diberikan perusahaan kepada perorangan petani dengan lahan seluas 1,5 hektar;
6. Memanen, memetik atau mengumpulkan hasil pertanian yang ditanam petani, misalnya jagung;
7. Pembayaran hasil panen, pihak petani penggarap menerima upah hasil panen yang diberikan oleh pihak Perusahaan (pihak yang menjual hasil panen);
8. Larangan, perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan, misalnya pihak petani dilarang menjual seluruh atau Sebagian hasil panen yang menjadi objek perjanjian kepada pihak lain selain pihak Perusahaan;
9. Sanksi, hukuman atau pelanggaran yang apabila kedua belah pihak melanggar aturan yang sudah sesuai dengan isi perjanjian;
10. *Force Majeure*, suatu peristiwa atau dampak di luar perkiraan atau kendali salah satu pihak;
11. Pengakhiran kontrak, kondisi dengan konsekuensi atau hubungan kontrak atau perjanjian dianggap tidak pernah ada;
12. Pengakhiran suatu kontrak apabila tujuan kontrak telah tercapai, terutama setelah masing-masing pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya;
13. Pemantauan, proses kegiatan memantau, mengukur, dan bila perlu meningkatkan prestasi kerja.

⁵<http://repository.uin-suska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 6 maret 2024, jam 22:24.

14. Pengalihan hak milik seseorang kepada orang lain dengan cara pengalihan, penjualan, penukaran atau cara lain yang diperbolehkan menurut undang-undang;
15. Penyelesaian sengketa yaitu penyelesaian perkara antara satu pihak dengan pihak lainnya;
16. Keterikatan, suatu hubungan hukum antara dua orang dan dua pihak yang menentukan pihak mana yang berkewajiban memenuhi suatu permintaan;
17. Addendum dan keterpisahan, suatu kontrak atau perjanjian yang berarti suatu syarat atau ketentuan tambahan yang secara fisik terpisah dari kontrak utama.⁶

4. Kesepakatan

Kesepakatan adalah suatu peristiwa dimana dua pihak atau lebih berjanji untuk melakukan sesuatu yang telah mereka sepakati. Kesepakatan dapat berupa perjanjian kerja, perjanjian jual beli, atau kesepakatan kelas. Kesepakatan ini memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan memastikan bahwa setiap pihak memahami ekspektasi yang telah disepakati.⁷

Setelah pihak Perseroan dan para pemegang saham mengetahui cara melaksanakan perjanjian kerja sama bagi hasil ini, mereka sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama bagi hasil ini. Syarat-syarat perjanjian ini adalah bahwa tulisan-tulisan harus berkesinambungan, tetap, seragam dan konsisten. Ia juga mengatur pembagian keuntungan antar pihak secara nominal harus terlihat dan detail.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tanggung jawab sosial yang besar. Melalui pelaksanaan plasma, kami menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar, terutama di wilayah hukum Plampang, sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagai dasar hukum. Kemitraan plasma yang kami laksanakan dimulai pada tanggal 30 Agustus 2023. Salah satu persyaratan dalam perjanjian ini adalah memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat.

Dalam sistem kerjasama kemitraan ini, petani berkewajiban mengalokasikan tenaga dan waktunya sesuai dengan keterampilan dan potensi yang ada agar dapat menghasilkan produk yang bermutu sesuai standar dan mutu. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan lahan, benih berkualitas, input, modal, teknologi, dan keamanan kepada petani plasma.

Perjanjian kerjasama kemitraan terjadi ketika dua pihak atau lebih melakukan kesepakatan untuk bertindak berdasarkan perjanjian sebagai bagian dari kerjasama kemitraan. Kemitraan didefinisikan sebagai hubungan kerjasama dalam usaha antara usaha kecil, menengah, dan besar, yang didasarkan pada asas saling membutuhkan,

⁶ Isi Perjanjian Kerjasama Kemitraan Tanaman Jagung Antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa Besar.

⁷ Glenn Biondi, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia*, Jurnal, Di Akses Pada Hari Jum'at, tanggal 17 Mei 2024.

saling percaya, saling memberdayakan, dan saling menguntungkan. Prinsip ini menjadi sangat penting dikarenakan kemitraan meliputi banyak aspek, seperti alih keterampilan di bidang produksi, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi. Kemitraan dalam usaha menciptakan suasana yang seimbang dan serasi dengan didasari rasa saling percaya antarmitra, dengan tujuan terciptanya sinergi kemitraan melalui usaha yang sehat dan etis.

3.2 Pola Pembagian Hasil Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Kemitraan Tanaman Jagung Antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera Dengan Petani Penggarap Di Kabupaten Sumbawa

Sistem bagi hasil di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di Bidang Pertanian. Perjanjian bagi hasil, apapun namanya, adalah perjanjian yang dibuat antara pemilik di satu pihak dengan orang perseorangan atau badan hukum yang dalam Undang-undang ini disebut sebagai petani di pihak lain. Namun, jika pemilik menyetujui hal ini, petani akan mengizinkan pemilik untuk mengoperasikan peternakan di properti tersebut dan hasilnya akan dibagi di antara para pihak. Selain mengatur tentang perjanjian bagi hasil, undang-undang ini juga mengatur besaran bagian pemilik tanah dan petani dalam sistem bagi hasil berdasarkan asas keadilan. Pendapatan tanah merupakan hasil usaha pertanian seorang petani setelah pengurangan biaya-biaya seperti benih, pupuk, ternak, serta biaya tanam dan panen.

Sesuai kesepakatan di awal kontrak bagi hasil, hasil panen akan dibagi antara pemilik tanah, perusahaan, dan petani pada saat panen. Belum adanya keseragaman distribusi hasil panen antar wilayah di Indonesia. Hal ini tergantung pada beberapa faktor atau kesepakatan yang disepakati para pihak, seperti ketersediaan lahan, kualitas lahan, jumlah petani yang membutuhkan lahan pertanian, dan tingkat kesuburan tanah. serta berapa banyak jumlah hasil panen yang didapat.⁸

Cara menghitung bagi hasil panen antara Perusahaan dan petani penggarap, yaitu:

$$\begin{aligned} & (\text{Hasil panen} - (\text{jumlah pinjaman} + \text{biaya bibit, obat-obatan} + \text{biaya pinjaman lain})) \\ & = \text{hasil panen} \end{aligned}$$

Setelah dikurangi dengan pinjaman dan biaya lainnya, maka hasil panen yang didapat Perusahaan dan para petani penggarap, yaitu:

$$(\text{Hasil panen} - 16\% (\text{perusahaan})) = \text{hasil panen untuk Perusahaan.}$$

$$(\text{Hasil panen} - 84\% (\text{petani penggarap})) = \text{hasil panen dibagi 69 (enam puluh sembilan) petani penggarap.}$$

Perjanjian ini harus mendapat pengesahan dari kecamatan, yang kemudian akan mengungkapkan kesepakatan bagi hasil tersebut kepada pihak ketiga (masyarakat luas). Jangka waktu perjanjian paling singkat adalah 3 tahun untuk sawah dan 5 tahun untuk bidang tanah, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Apabila perjanjian bagi hasil berakhir dan hasil panen belum juga

⁸ <https://lib.unnes.ac.id/5655/1/7730.pdf>

dipanen, maka perjanjian bagi hasil dapat dilanjutkan sampai dengan selesainya panen, namun dapat diperpanjang paling lama satu tahun.⁹

Pola bagi hasil yang digunakan Perusahaan dan petani penggarap menggunakan manajemen (v), manajemen (v) ini digunakan karena Perusahaan meminjam pada pihak ketiga, dan pihak ketiga disini adalah bank, disini kita menggunakan persentase untuk pembagian hasilnya dengan petani penggarap yang dimana kami dari pihak perusahaan mendapatkan 16% dan sisanya 84% untuk petani penggarap, dari 16% ini kita kasih ke bank dan yang lainnya untuk fasilitas kebun ini, untuk perbaikan jalannya, untuk alat beratnya, dan lain sebagainya dari 16% yang Perusahaan dapatkan dari perjanjian bagi hasil ini. Tujuan kami Perusahaan melaksanakan plasma bukan untuk mencari keuntungan tapi kembali ke dasarnya tadi yaitu undang-undang untuk memfasilitasi masyarakat, memang susah untuk dikatakan adil atau tidaknya karena adil itu sifatnya relatif.¹⁰

Perusahaan akan memberikan tanah seluas 1,5 hektar dan modal sebesar Rp. 13.000.000 kepada setiap penggarap. Jika terjadi kendala dalam penggarapan, perusahaan juga akan meminjamkan dana tambahan. Penggarap diharuskan mengembalikan modal serta pinjaman lainnya dan membagi keuntungan dengan perusahaan setiap kali panen. Perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mengumpulkan total keuntungan dari 69 penggarap, mengalikannya dengan 84%, dan membagikannya secara merata kepada semua penggarap. Sisanya, yaitu 16%, akan diberikan kepada perusahaan, yang kemudian membagi 6% dari hasil ini dengan pihak bank sebagai pemilik modal utama.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil kemitraan tanaman jagung tertulis dalam bentuk sistem kemitraan plasma, di mana petani plasma umumnya kurang mampu, kurang menguasai teknologi, dan tidak berdaya dalam permodalan serta organisasi. Sebaliknya, perusahaan memiliki manajemen dan organisasi yang baik serta akses ke modal, teknologi, dan informasi, sehingga perlu merangkul dan membantu petani plasma. Dalam sistem kerjasama ini, petani menyediakan tenaga dan waktu untuk menghasilkan produk berkualitas sesuai standar perusahaan, sementara perusahaan menyiapkan lahan, bibit bermutu, saprodi, modal, teknologi, dan keamanan. Pola bagi hasil didasarkan pada persentase, di mana perusahaan berhak menerima nilai penjualan hasil panen setelah dikurangi seluruh pinjaman yang menjadi kewajiban petani. Petani juga harus

⁹Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara. *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016. hlm. 223-224.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Suprayitna Bagian General Manger pada PT. Sumbawa Baangkit Sejahtera, pada tanggal 19 Desember 2023.

membayar biaya provorsi sebesar 16% dari nilai penjualan hasil panen serta mengembalikan pinjaman biaya budidaya, panen mesin, dan pinjaman lainnya sesuai perjanjian.

4.2 Saran

Perjanjian bagi hasil antara perusahaan dan petani harus diatur cermat untuk menghindari kerugian, memperhitungkan kondisi cuaca dan bencana. Penelitian diperlukan untuk mengukur kepuasan petani mengenai keadilan pembagian, dukungan teknis, komitmen perusahaan, dan faktor risiko. Persentase bagi hasil harus adil dan mendukung kemitraan berkelanjutan antara PT. Sumbawa Bangkit Sejahtera dan petani. Transparansi dan komunikasi terbuka diperlukan untuk membangun kepercayaan. Pelatihan rutin diperlukan untuk meningkatkan keterampilan petani dan memperkuat organisasi mereka. Pemerintah harus menyediakan regulasi untuk mendukung pembagian hasil yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Glenn Biondi, *Analisis Yuridis Keabsahan Kesepakatan Melalui Surat Elektronik (E-Mail) Berdasarkan Hukum Indonesia*, Jurnal, Media Publikasi.

Muhammad Rafly, Muhammad Natsir dan Siti Sahara. *Muzara'ah (Perjanjian Bercocok Tanam) Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember.

Soedjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 *tentang Perjanjian Bagi hasil*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 *tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*

Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 *tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah*.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 *tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah*.

Wawancara

Hasil Wawancara dengan Bapak Imam Suprayitna Bagian General Manger pada PT. Sumbawa Baangkit Sejahtera, pada tanggal 19 Desember 2023.

Internet

<https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/> <http://eprints.umpo.ac.id/4225/3/BAB%20II.pdf>

<http://repository.uin-suska.ac.id/7088/4/BAB%20III.pdf> diakses pada tanggal 6 maret 2024, jam 22:24.

<https://lib.unnes.ac.id/5655/1/7730.pdf>